



Accountability Brief

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Tim Penulis:

Djustiawan Widjaya
Sukmalalana
Andri Oktaviani

Pelaksanaan PSO Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi PT. Pelni (Persero) Tahun 2020

Pendahuluan

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) adalah perusahaan pelayaran milik Negara, yang bergerak dibidang jasa transportasi kapal laut yang handal dan profesional dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Pendirian PT Pelni pada tanggal 28 April 1952 berdasarkan SK Menhub No. M2/1/2 Tahun 1952.

Fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh PT Pelni. Kenyamanan dan Standar keselamatan bagi pelanggan dan kru laut dirancang di armada kapal yang didukung oleh profesionalisme SDM dengan prioritas utama pada kepuasan pelanggan. Armada Kapal Barang, Kapal Ferry cepat dan Kapal penumpang dioperasikan PT Pelni dengan rute domestik dan singgah pada lebih dari 94 pelabuhan di seluruh pelosok Nusantara.

Sesuai Anggaran Dasar, ada dua kriteria umum dan khusus dari PT Pelni dalam menjalankan kegiatannya, yaitu melaksanakan dan mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi serta pembangunan di bidang usaha pelayaran dalam dan luar negeri untuk angkutan penumpang, hewan, dan barang dalam bentuk unit curah kering atau cair dengan menerapkan prinsip-prinsip PT (Perseroan Terbatas).

PT Pelni melakukan aktivitas usaha pada 3 (tiga) klasifikasi utama, yaitu:

- Kapal Barang dan Kapal Perintis, Kapal Penumpang termasuk dalam usaha perkapalan.
- Angkutan Bandar untuk debarkasi/embarkasi penumpang, usaha perbengkelan dan keagenan merupakan kegiatan/usaha penunjang; dan
- Rumah Peristirahatan dan Rumah Sakit Pelni Petamburan di Cipayung dan Tugu.

PT Pelni (Persero) memiliki jaringan pelayanan dengan 98 pelabuhan sebagai usaha sampingan dimana hampir seluruh wilayah Indonesia dapat dijangkau.

Komposisi pemegang saham PT Pelni (Persero) tahun 2020 adalah sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah.

2022

Komisi V

Pelaksanaan PSO: Kelas Ekonomi di Bidang Angkutan Laut Penumpang Dalam Negeri Tahun 2020

Berdasarkan UU No. 19/2003, Pasal 66 ayat (1) tentang BUMN, bahwa Menteri memiliki kewenangan dalam memberikan penugasan khusus kepada BUMN dalam bentuk penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum kepada Badan yang dibentuk berdasarkan aturan yang berlaku.

Salah satu penugasan khusus tersebut adalah pelaksanaan PSO untuk angkutan dalam negeri kelas ekonomi bidang angkutan laut, yang merupakan kewajiban dalam pelaksanaan angkutan penumpang kelas ekonomi tersebut untuk masyarakat bepergian berbagai tempat di dalam negeri dengan tarif yang sudah ditetapkan dan terjangkau.

Lingkup Pelaksanaan PSO Tahun 2020

PSO dilaksanakan dengan menggunakan 26 unit kapal penumpang dengan minimal 440 voyage. Dari 26 kapal yang beroperasi menjalankan PSO, sebanyak 23 kapal hanya melayani penumpang kelas ekonomi. Sisanya sebanyak tiga kapal, selain melayani penumpang kelas ekonomi juga melayani penumpang non ekonomi, yaitu KM Sinabung, KM Kelud, dan KM Kelimutu. Pemberlakuan *single class* ekonomi itu bertujuan untuk lebih memaksimalkan kapasitas untuk pelayanan kepada penumpang.

Permasalahan

Pelaksanaan PSO pada kelas ekonomi bidang angkutan laut penumpang Tahun 2020 tersebut diketahui masih terdapat beberapa permasalahan terutama dalam perhitungan dan pelaksanaannya, seperti belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam revisi atas Permenhub. No. PM 2 Tahun 2019 belum mengatur pendapatan dan komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO dimaksud dengan tepat, kondisi ini terjadi karena ketidakcermatan VP PT Pelni (Persero) pada divisi terkait saat proses pengusulan dan perumusan dengan Ditjen. Hubla Kemenhub dalam penyusunan Permenhub No. PM 10 Tahun 2021, baik dalam perumusan ketentuan mengenai pelaporan pendapatan dan tidak mempengaruhi perhitungan kompensasi penugasan baik langsung maupun SDUM serta tidak mengurangi biaya, pengaturan formula Komponen Biaya Tunjangan Tetap bagi ABK dan Non ABK, perumusan Biaya Operasional Tidak Langsung (Overhead), maupun dalam Pengaturan batasan Tunjangan TLH bagi ABK.

Permasalahan dalam perhitungan PSO lainnya terdapat pada perhitungan Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) kurang memadai sehingga belum menggambarkan proporsi jumlah penumpang ekonomi dan muatan yang sebenarnya sehingga tidak akuratnya nilai SDUM yang digunakan sebagai dasar penghitungan nilai kompensasi PSO bidang angkutan laut kelas ekonomi tahun 2020. Hal ini terjadi karena peran dan tanggung jawab yang tidak dijalankan dengan cermat PT Pelni.

Permasalahan berikutnya berkenaan dengan ketidaksesuaian ketentuan kontrak dan pembayaran penghasilan serta asuransi tenaga kerja *outsourcing*. Adanya beban pembayaran terhadap pengadaan pegawai/tenaga kerja *outsourcing* yang dilaksanakan berdasarkan kontrak antara PT Pelni (Persero) dan PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) sebagai penyedia jasa yang memberikan penghasilan Tenaga Kerja *Outsourcing* kepada PT Pelni (Persero) yang tidak sesuai dengan perjanjian senilai Rp13.231.263.633,19. Kondisi ini merupakan ketidakcermatan PT Pelni dalam melakukan perencanaan dan pengawasan atas proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk dalam pengaturan kontrak terkait kewajiban penyedia jasa melampirkan dokumen pembayaran seluruh komponen penghasilan termasuk bukti pembayaran iuran BPJS untuk tenaga kerja atas pekerjaan *outsourcing* serta adanya kelalaian PT PIDC dalam melaksanakan pekerjaan dalam kontrak, termasuk membayarkan penghasilan tenaga kerja sesuai dengan kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan

Rekomendasi

Berdasarkan temuan & permasalahan tersebut diatas dapat kiranya menjadi perhatian Komisi V DPR RI dalam rangka mengawal, mendorong dan memastikan agar pemerintah khususnya PT Pelni melakukan langkah perbaikan pada permasalahan untuk:

- a. Mengevaluasi dan mengkaji perumusan aturan terkait pendapatan khususnya pengaturan pendapatan usaha terkait penumpang serta menetapkan batasan biaya yang jelas terhadap Permenhub No. 10/2021
- b. Melakukan koordinasi dengan Ditjenhubla Kemenhub agar merevisi aturan terkait pendapatan khususnya pengaturan pendapatan usaha terkait penumpang serta menetapkan batasan biaya yang jelas terhadap Permenhub No. 10/2021 sesuai dengan hasil evaluasi
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada PUK, Nakhoda, Kepala Cabang, VP Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang & Perintis dan Manager Pengelolaan PSO Kapal Penumpang dan Subsidi Kapal Barang atas ketidakcermatan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya terkait proses penyusunan & verifikasi tabel silang serta perhitungan SDUM
- d. Melakukan integrasi aplikasi, yaitu antara aplikasi muatan dengan sistem aplikasi administrasi di kapal untuk proses verifikasi dan pencatatan OB dan jumlah muatan yang diangkut oleh kapal dalam tabel silang
- e. Menginstruksikan kepada Vice President Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang & Perintis dan Vice President Pengelolaan PSO & Subsidi untuk mengkaji nilai SDUM Reefer Container sesuai dengan karakteristik muatan dan untuk melakukan koordinasi dengan Ditjenhubla Kemenhub untuk mengoreksi nilai SDUM Reefer Container sesuai dengan hasil kajian
- f. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada VP Pelayanan Angkutan Penumpang, VP Keamanan, VP Operasi Kapal Penumpang dan Perintis, VP Pemasaran, VP Umum, VP Nautika, dan VP Teknik PT Pelni (Persero) yang kurang cermat
- g. Menginstruksikan Direksi PT PIDC agar memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada SM Pelayanan Penumpang dan SM SDM dan Umum PT PIDC yang lalai melaksanakan pekerjaan dalam kontrak, termasuk membayarkan penghasilan dan asuransi bagi tenaga kerja/pegawai berdasarkan kontrak dan/atau sesuai dengan aturan yang berlaku
- h. Mengawasi perencanaan dan memberikan persetujuan kontrak penyediaan jasa tenaga kerja *outsourcing* yang sesuai ketentuan yang berlaku
- i. Memerintahkan PT PIDC untuk memenuhi kewajiban kepada tenaga kerja *outsourcing* sebesar Rp13.231.263.633,19 sesuai ketentuan. .

Referensi

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2020 pada PT Pelni (Persero) dan Instansi Terkait lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Jakarta.